

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor 91 Tahun 2018 PENGANTI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor 64 TAHUN 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KASI PEMERINTAHAN

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rancangan regulasi nagari;
 - c. pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan;
 - e. pelaksanaan kerja sama Nagari;
 - f. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - g. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - h. pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilwana;
 - i. pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - j. pendataan dan pengelolaan Profi Desa / Nagari dan Indeks Desa Membangun.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menindaklanjuti hasil musyawarah pembangunan nagari yang berhubungan dengan tugas-tugas dibidang pemerintahan;
 - b. Menyusun buku profil nagari dan Indeks Desa Membangun serta membuat papan monografi Nagari serta mengisi papan data- data pokok potensi nagari seperti peta nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan seperti: rekomendasi KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan;

- d. Membuat konsep surat, mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar di bidang pemerintahan;
- f. Membuat surat pengumuman, edaran, himbauan, panggilan, peringatan, teguran dan sejenisnya kepada pribadi/ masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-Undangan yang berlaku, baik peraturan perundang- undangan di tingkat nagari maupun peraturan perundang- undangan di tingkat yang lebih tinggi;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari.
- h. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KASI PEMERINTAHAN



RONI HAMZAH SUMINTAR